

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah bagian dari rukun Islam. Zakat di dalam Al-Qur'an selalu digandengkan dengan shalat, hal ini menunjukkan adanya keterkaitan satu sama lain. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan unsur utama bagi penerapan syariat Islam. Zakat masuk dalam kategori ibadah (shalat, haji dan puasa) yang diatur dan dipatenkan secara rinci di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sebagai amal sosial bagi manusia dan masyarakat yang dapat berkembang sesuai dengan pemikiran manusia.¹

Zakat ialah ibadah wajib yang berkaitan dengan kekayaan. Orang yang sudah memenuhi syarat diminta untuk menunaikannya, bukan karena kebaikan hatinya, namun dengan penekanan penguasaan. Karena hal itu agama menetapkan petugas zakat (amil zakat) yang spesifik untuk mengelolanya, dan menetapkan hukum-hukum duniawi dan ukhrawi bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakat, seperti yang telah dipraktikkan khalifah Abu Bakar Siddiq r.a.

¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam, Ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64

Zakat wajib bagi setiap muslim yang sudah memasuki masa baliqh, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kekayaan yang cukup sesuai dengan ketentuan, serta hartanya sudah mencapai batas waktu satu tahun (haul). Zakat diambil dari orang yang mampu secara lahir dan batin. Tujuan dari berzakat yakni untuk mensucikan jiwa dan harta pemilik serta menjadikannya harta yang subur dan berkembang baik untuknya dan juga masyarakat.²

Zakat umumnya dianggap sebagai alternatif penting untuk memecahkan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang paling lazim di Indonesia upaya untuk mengumpulkan zakat telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dan menjanjikan.³ Jika fungsi zakat dijalankan secara optimal, maka zakat dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia, memupuk kesadaran masyarakat bahwa zakat itu ibadah, dan memperbaiki sistem pengelolaan zakat merupakan langkah strategis untuk memfungsikan zakat secara baik dan benar.⁴

Namun menurut penelitian Agus Permana dan Ahmad Baehaqi (2018) meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, tapi belum dikelola secara baik karena terdapat beberapa hal sebagai berikut : 1) Badan pengelola zakat dinilai tidak professional karena belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, 2) Pengelolaan dana zakat belum memiliki sumber daya manusia yang benar-benar

² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011* (Semarang: Bima Sejati, 2012), 54-55

³ Sabriyana Suci Kurniasari, “Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta (Studi Kasus Pada BAZ dan LAZ di Yogyakarta)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 1-2

⁴ Ahmad Supriyadi, “Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf Iain Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan”, *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol.3, No.1, (2020), h. 112

berkualitas sesuai dengan bidangnya, seperti berkompeten, amanah, serta memiliki etos kerja yang tinggi, 3) Masih lemahnya sistem birokrasi dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat di Indonesia, mengakibatkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi di Baznas dan LAZ.⁵

Hasil penelitian di atas, didukung dengan pernyataan Rahmani Timoria Yulianti bahwa permasalahan belum terserapnya potensi zakat juga disebabkan karena masih banyak masyarakat yang berstatus muzaki tetapi belum ingin membayarkan zakatnya kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Kebanyakan dari mereka membayarkan langsung zakatnya kepada mustahiq. Hal ini timbul lantaran adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga atas profesionalitasnya sebagai lembaga zakat, atau belum mengetahui keberadaan lembaga meskipun Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) telah melakukan sosialisasi. Apabila kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya pada lembaga semakin baik, maka potensi dari dana zakat yang diperoleh bisa lebih tergarap, baik dalam penghimpunan ataupun penyalurannya. Dengan demikian, potensi zakat dapat diwujudkan dengan adanya profesionalitas LPZ, yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta upaya dalam menanggulangi kemiskinan.⁶

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) diharapkan tidak hanya menerima dana dari para donatur saja tetapi juga diproyeksi sebagai lembaga yang bisa

⁵ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance", *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol.3, No.2, (Juli-Desember 2018), h. 118

⁶ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 4

memberdayakan ekonomi umat dengan penerapan tata kelola yang baik, serta dikelola oleh orang yang professional dan amanah, melaksanakan kegiatan yang sistematis dan terprogram, yang didukung oleh sistem informasi yang akurat.⁷ Keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Dhuafa merupakan Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi yang menghimpun Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, Fidyah, Serta Dana Hibah dan CSR yang berasal muzakki atau donatur baik perorangan, komunitas, lembaga maupun perusahaan.

LAZ Harfa Provinsi Banten memiliki beberapa kantor kewilayahan yang tersebar di seluruh Kabupaten, salah satunya di Kabupaten Lebak. LAZ Harfa Kabupaten Lebak berkomitmen untuk senantiasa terdepan dalam mengadvokasi permasalahan kemanusiaan baik lokal maupun nasional dengan menggerakkan semua pihak untuk saling membantu di sekitar Kabupaten Lebak. Salah satu fungsi LAZ Harfa Kabupaten Lebak yaitu *fundraising* yang dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah. Lalu dana tersebut akan digunakan untuk membiayai segala bentuk program kegiatan suatu organisasi tertentu. Keberadaan LAZ Harfa Kabupaten Lebak sangat membantu muzakki dalam menunaikan zakat pada mustahiq. Hal tersebut terbukti bahwa penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah Kabupaten Lebak Tahun 2021 mencapai sebesar Rp. 1.401.248.170.005 dan telah disalurkan

⁷ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance...*, 60

kepada mustahiq sebesar 1.063.861.023.514.⁸ Namun penghimpunan zakat yang diperoleh LAZ Harfa Kabupaten Lebak lebih rendah daripada penghimpunan zakat yang diperoleh oleh Baznas Kabupaten Lebak yang mencapai Rp. 2.191.763.385 dan menyalurkan zakat pada mustahiq sebesar Rp. 2.394.274.673⁹, melihat perbandingan dua lembaga pengelola zakat di atas, tentu menimbulkan pertanyaan bagi penulis apakah terdapat pengalaman yang diperoleh muzakki dari prinsip tata kelola perusahaan yang diterapkan LAZ Harfa Kabupaten Lebak dan menimbulkan pengaruh terhadap kepuasan muzakki menggunakan jasa LAZ Harfa Kabupaten Lebak tersebut dalam hal mengelola serta menyalurkan zakat yang mereka keluarkan.

Kurangnya transparasi atau sosialisasi berdampak pada kurangnya pengetahuan muzakki mengenai keberadaan LAZ Harfa Kabupaten Lebak. Informasi yang dapat diakses disini berupa dana zakat yang berhasil dikumpulkan selama periode tertentu yang selanjutnya akan disalurkan pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh LAZ Harfa Kabupaten Lebak. Hatma Wilgati, S.E, mengatakan bahwa :

Informasi pengelolaan zakat perlu diketahui oleh muzakki dan masyarakat luas, sehingga LAZ senantiasa memberikan informasi secara up to date setiap bulannya. Informasi yang diberikan oleh pihak LAZ Harfa akan diperjelas melalui pendistribusian dana zakat melalui program-program kegiatan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh gambaran bahwa LAZ Harfa

⁸ LAZ Harfa Kabupaten Lebak, Laporan Keuangan Tahun 2021

⁹ Baznas Kabupaten Lebak, Laporan Keuangan Tahun 2021

¹⁰ Wawancara dengan Hatma Wilgati, S.E selaku Bagian Divisi Keuangan LAZ Harfa Kabupaten Lebak Pada Tanggal 3 September 2021

Kabupaten Lebak telah menerapkan sistem transparansi kepada para muzakki, yaitu setiap ada kegiatan seperti penyaluran dana zakat ke mustahiq itu selalu di publikasikan melalui media cetak seperti RB, RPP, Curup Ekspres, namun tidak dipublikasikan melalui website resmi LAZ Harfa Kabupaten Lebak seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Sehingga muzakki tidak bisa mengakses secara online mengenai pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh pengelola zakat.

Sebagaimana diketahui, dalam mencapai tujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga, maka perlu adanya sebuah pengelolaan atau tata kelola yang baik. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang dapat membimbing serta mengarahkan suatu perusahaan untuk mencapai proporsi antara kekuatan dan kekuasaan perusahaan dalam hal akuntabilitas, khususnya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan pada umumnya.¹¹ Penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dapat mewujudkan terbentuknya pola kinerja manajemen yang bersih dan professional, serta transparan dalam pengelolaan zakat. *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan tata kelola yang baik bagi lembaga zakat, dan menjadi hal penting dalam pembayaran zakat, karena dengan tata kelola yang baik, dapat menyakinkan bahwa zakat yang dibayarkan digunakan secara baik dan tepat

¹¹ Alyani Atsarina, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Dan Dompot Dhuafa)", *Menara Ekonomi*, Vol. IV No. 2 (April 2018), h. 1

sasaran.¹² Menurut Alyani Atsarina penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mengurangi permasalahan yang terdapat pada pengelolaan zakat karena adanya prinsip transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.¹³

Begitupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Hana Septi Kuncaraningsih (2014), yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Sleman, ini menunjukkan semakin tinggi tingkat *Good Corporate Governance* (GCG) maka tingkat kepuasan muzakki juga akan semakin tinggi, dan bila tingkat *Good Corporate Governance* (GCG) menurun juga akan berdampak penurunan pada kepuasan muzakki.¹⁴

Prinsip utama dari *Good Corporate Governance* yang ditawarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) antara lain: (1) Akuntabilitas (*Accountability*) adalah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. (2) Tanggung jawab (*Responsibility*) dimana prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. (3) Keterbukaan (*Transparency*) dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu

¹² Hana Septi Kuncaraningsih dan Rasyid Ridla, "Good Corporate Governanve dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Zakat Nasional", *Jurnal MD Membangun Profesionalitas Keilmuan* (Januari-Juni 2015), h. 98

¹³ Alyani Atsarina, "*Analisis Penerapan Good Corporate Governance ...*", h. 2

¹⁴ Hana Septi Kuncaraningsih. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta". (Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. (4) Kewajaran (*Fairness*) Secara sederhana bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. (5) Kemandirian (*Independency*), prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.¹⁵

Corporate governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal/investor*) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat yang dilaksanakan pada LAZ Harfa Kabupaten Lebak dan hubungannya dengan tingkat kepercayaan serta kepuasan muzzaki, dengan judul **“Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kepuasan Muzzaki Pada Lembaga Amil Zakat (Survey Pada LAZ Harfa Kabupaten Lebak).”**

¹⁵ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 33-40

¹⁶ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia), 14

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka beberapa temuan permasalahan dapat teridentifikasi, diantaranya adalah:

1. Penghimpunan zakat yang diperoleh LAZ Harfa Kabupaten Lebak lebih rendah daripada penghimpunan zakat yang diperoleh oleh Baznas Kabupaten Lebak
2. Kurangnya sosialisasi yang berdampak pada kurangnya pengetahuan muzzaki mengenai keberadaan LAZ Harfa Kabupaten Lebak
3. LAZ Harfa Kabupaten Lebak telah menerapkan sistem yang itu selalu di publikasikan melalui media cetak seperti RB, RPP, Curup Ekspres, namun tidak dipublikasikan melalui website resmi LAZ Harfa Kabupaten Lebak seperti Facebook, Instagram dan lain-lain.
4. Muzzaki tidak bisa mengakses secara online mengenai pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh pengelola zakat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* pada LAZ Harfa Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana kepuasan muzzaki pada LAZ Harfa Kabupaten Lebak?
3. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap kepuasan muzzaki pada LAZ Harfa Kabupaten Lebak?

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini mengacu pada teori prinsip utama dari *Good Corporate Governance* yang ditawarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) antara lain akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran, dan kemandirian dan pengaruhnya terhadap kepuasan muzzaki pada LAZ Harfa Kabupaten Lebak.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengalisis penerapan prinsip *good corporate governance* pada LAZ Harfa Kabupaten Lebak.
2. Mengalisis kepuasan muzzaki pada LAZ Harfa Kabupaten Lebak.
3. Mengalisis pengaruh penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap kepuasan muzzaki pada LAZ Harfa Kabupaten Lebak.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan setelah memahaminya dan melakukan olah data dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi dunia akademis yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran informasi secara umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* khususnya dalam pengelolaan zakat.
- b. Diharapkan memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan khususnya tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai bahan evaluasi dengan diketahuinya prinsip dari *Good Corporate Governance* yang perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan kepuasan bagi *muzzaki*, pemerintah, masyarakat luas, dan pengelola yang berdampak mejadi suatu kepercayaan dalam jangka waktu panjang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi Organisasi Pengelola Zakat dan masyarakat dalam memahami dan menilai mana OPZ yang baik dalam pengelolaan zakatnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini dilakukan pemilihan rencana pembahasan pada bagian-bagian tertentu yang berbentuk bab, sub bab dan bagian-bagian yang lebih kecil. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori sebagai hasil dari studi pustaka, teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, hubungan antar variabel penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, uji analisis data/pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

